



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Mufan alias Mafrad bin H. Mustamin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (berdagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Nggaro Kumbe RT.017 RW. 006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

ST. Aisah binti Jakariah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Lingkungan Nggaro Kumbe RT.017 RW. 006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/6/11/2015 tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima selama 20 tahun.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak, yang bernama 1. Ardiansyah (L) umur 24 tahun 2. Nita Nuramdhani (P) umur 22 tahun 3. Yogan Saputra (L) umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari tahun 2012 berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Hal 2 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Mufran alias Mafrad bin H. Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (ST. Aisah binti Jakariah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Pebruari 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5272040307680001, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor : 30/6/11/2015 tanggal 30 November 2015 , tanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Nama Amirudin bin Mustamin, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Rt. 07 Rt 02 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai sepupu duakali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal 4 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 tahun lebih yang lalu tanpa setahu dan seijin Pemohon yang hingga kini belum pernah kembali dan saat ini sudah tidak di ketahui alamatnya dengan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah di nasehati keluarga, namun tidak berhasil ;
2. Nama Aris Munandar bin M. Saleh, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di RT.03 Rw. 09 Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 tahun lebih yang lalu tanpa setahu dan seijin Pemohon yang hingga kini belum pernah kembali dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi dengan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah di nasehati , namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 3 tahun lebih yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan

Hal 6 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 7 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Murfan alias Mafrad bin H.Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (St.Aisah binti Jakariah) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya,ban 1437 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.**

Hal 8 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Ikhlās sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,



H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlās

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

Hal 9 dari 9 Halaman Putusan nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.8m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)